



TINDAK LANJUT
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN IV TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu Amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri Sangatta yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sangatta ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta didasarkan pada aturan dan ketentuan sebagaimana berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
- 7) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 9) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 11) SK KMA RI No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- 12) SK KMA RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- 13) Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 14) Peraturan Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 15) Peraturan Menpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Menpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 17) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 520/DJU/PS.02//4/2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
- 18) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;
- 19) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang

Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya.

- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- 21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Sangatta melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melakukan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil;

E. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat :
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/662986>

BAB II

TINDAK LANJUT ATAS INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Berdasarkan hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sangatta terhadap 112 orang responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Sangatta yang berasal dari pegawai swasta, pegawai pemerintahan, dan lainnya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sangatta memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,99** atau masuk pada kategori “**Sangat Baik**”.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,991
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,964
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,991
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.000
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4.000
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.000
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.000

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3.964**
2. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3.991**
3. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3.991**

Tindaklanjut dari ketiga unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan dengan cara :

A. Indikator Transparansi Biaya

Adapun tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan memberikan informasi terkait biaya jenis dan layanan pada Pengadilan Negeri Sangatta secara terbuka di Ruang PTSP Pengadilan Negeri Sangatta, supaya pengguna layanan mengetahui pasti biaya yang akan dikeluarkan ketika berperkara.

- Gambar Keterbukaan Biaya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
 NOMOR: WIS/177/PT/2018/021/2022
T E N T A N G
BIAYA PENANGGULANGAN / PEMBENTUKAN
SERTA PANJAH BIAYA PERKARA DALAM WILAYAH YURISDIKSI
PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

No	Kategori Layanan	Uraian	Biaya
1	Pengambilan Surat Keterangan		
2	Pengambilan Salinan Resmi Putusan		
3	Pemintaan Informasi		
4	Pengesahan Di Bawah Tangan		
5	Pengesahan Asli Wans atau Waamerking		
6	Surat Kuasa Insidentil		
7	Pendaftaran di meja informasi		
8	Surat Kuasa Insidentil		
9	Pendaftaran di meja informasi		
10	Surat Kuasa Insidentil		
11	Pendaftaran di meja informasi		
12	Surat Kuasa Insidentil		
13	Pendaftaran di meja informasi		
14	Surat Kuasa Insidentil		
15	Pendaftaran di meja informasi		
16	Surat Kuasa Insidentil		
17	Pendaftaran di meja informasi		
18	Surat Kuasa Insidentil		
19	Pendaftaran di meja informasi		
20	Surat Kuasa Insidentil		
21	Pendaftaran di meja informasi		
22	Surat Kuasa Insidentil		
23	Pendaftaran di meja informasi		
24	Surat Kuasa Insidentil		
25	Pendaftaran di meja informasi		
26	Surat Kuasa Insidentil		
27	Pendaftaran di meja informasi		
28	Surat Kuasa Insidentil		
29	Pendaftaran di meja informasi		
30	Surat Kuasa Insidentil		
31	Pendaftaran di meja informasi		
32	Surat Kuasa Insidentil		
33	Pendaftaran di meja informasi		
34	Surat Kuasa Insidentil		
35	Pendaftaran di meja informasi		
36	Surat Kuasa Insidentil		
37	Pendaftaran di meja informasi		
38	Surat Kuasa Insidentil		
39	Pendaftaran di meja informasi		
40	Surat Kuasa Insidentil		
41	Pendaftaran di meja informasi		
42	Surat Kuasa Insidentil		
43	Pendaftaran di meja informasi		
44	Surat Kuasa Insidentil		
45	Pendaftaran di meja informasi		
46	Surat Kuasa Insidentil		
47	Pendaftaran di meja informasi		
48	Surat Kuasa Insidentil		
49	Pendaftaran di meja informasi		
50	Surat Kuasa Insidentil		

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
WAKTU PELAYANAN

1. Pengambilan Surat Keterangan	: 30 Menit
2. Pengambilan Salinan Resmi Putusan	: 120 Menit
3. Permintaan Informasi (Catatan : Tergantung Jenis Informasi)	: 120 Menit
4. Pengesahan Di Bawah Tangan	: 120 Menit
5. Pengesahan Asli Wans atau Waamerking	: 120 Menit
6. Surat Kuasa Insidentil	: 120 Menit
NB: Apabila syarat sudah lengkap	

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
BIAYA JENIS DAN LAYANAN

1. Permintaan Surat Keterangan	a. Leges	Rp 10.000,-
2. Pendaftaran Surat Kuasa	a. Leges	Rp 10.000,-
3. Pengesahan Surat Di Bawah Tangan	a. Leges	Rp 10.000,-
4. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	a. Leges per lembar	Rp 500,-
	b. Leges Per Putusan	Rp 10.000,-
	c. Material	Rp 10.000,-
	d. Biaya Fotocopy Per Lembar	Rp 500,-
5. Pendaftaran di meja informasi	a. Biaya Fotocopy Per Lembar	Rp 500,-
6. Surat Kuasa Insidentil	a. Leges	Rp 10.000,-


Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 23 Januari 2019

B. Indikator Manipulasi Peraturan

Manipulasi peraturan adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, menyembunyian, penghilangan terhadap peraturan yang ada. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan manipulasi

peraturan adalah dengan memperketat pengawasan dan melakukan pembinaan khusus seluruh petugas PTSP.

- Gambar Website yang menampilkan Standar Pelayanan



C. Indikator Biaya Tambahan

Pengadilan Negeri Sangatta telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga segala pelayanan maupun transaksi pembayaran biaya perkara dilakukan seluruhnya di PTSP. Adapun tindak lanjut lainnya adalah dengan memberikan informasi terkait biaya jenis dan layanan pada Pengadilan Negeri Sangatta, supaya pengguna layanan mengetahui pasti biaya yang akan dikeluarkan, dan dibuktikan dengan kuitansi.

- Gambar Keterbukaan Biaya

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
NOMOR : W18-U7/47/ HK 02/1/2022
T E N T A N G
BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERTAHUAN
SERTA PANJAR BIAYA PERKARA DALAM WILAYAH YURIDIKSI
PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

No	JENIS BIAYA	Kategori Tarif Putusan				
		Putusan Rp. 25.000,-	Putusan Rp. 50.000,-	Putusan Rp. 100.000,-	Putusan Rp. 200.000,-	Putusan Rp. 500.000,-
1	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
2	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
3	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
4	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
5	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
6	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
7	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
8	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
9	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
10	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
11	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
12	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
13	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
14	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
15	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
16	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
17	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
18	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
19	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
20	Pengadilatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-

PENGADILAN NEGERI SANGATTA
Jalan Prof. DR. Wijono Projoedjoko, SH, Nomor 01
Telp. (0549) 23273 Fax. (0549) 21324
Pusat Pemerintahan Distrik Pelangi Sangatta - Kabupaten Kotati Timur

TANDA TERIMA No : _____
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sudah terima dari :
Banyaknya uang Rp. _____
Untuk Pembayaran :
1. Surat Kuasa (1, Perdata 2, Pidana)
2. Surat Kuasa Insidentil
3. Surat Akta Dibawah Tangan

5. Salinan Putusan : (1, Perdata 2, Pidana)
6. Legalisasi Salinan Putusan
7. Surat Keterangan : (1, Pidana 2, Perdata 3, Penelitian)

Sangatta _____
Petugas, Pemohon,

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sangatta memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.99 /99.87** atau masuk pada kategori **“bersih dari korupsi”**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,991
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,964
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,991
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.000
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4.000
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.000
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.000

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa indikator persepsi korupsi memiliki nilai 3.99 masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Ada 3 (tiga) Indikator Persepsi anti korupsi nilai Terendah yaitu Indikator Transparansi Biaya dengan nilai 3.964, Indikator Manipulasi Peraturan dengan nilai 3.991 dan Indikator Biaya Tambahan dengan nilai 3.991.

Rekomendasi : Setiap pegawai dalam melayani harus menjunjung nilai integritas. Agar dilakukan pembinaan secara berkala.

Sangatta, Januari 2024
Ketua Tim Survei



BUDIYANTO WISNU W., S.E.,S.H.